

BAB V

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1 SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio produk pembiayaan syariah terdapat 5 (lima) variabel bebas yang berpengaruh terhadap *return on equity* dan 1 (satu) variabel bebas yang tidak berpengaruh terhadap *return on equity*. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap *Return On Equity*, artinya ketika rasio pembiayaan *mudharabah* meningkat maka *Return On Equity* Bank Syariah di Indonesia juga meningkat. Rasio pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap *Return On Equity*, artinya ketika pembiayaan *musyarakah* meningkat maka *Return On Equity* Bank Syariah di Indonesia juga meningkat. Rasio pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap *Return On Equity*, artinya ketika pembiayaan *murabahah* meningkat maupun menurun memberikan pengaruh pada *Return On Equity* Bank Syariah di Indonesia. Rasio pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap *Return On Equity*, artinya ketika pembiayaan *ijarah* meningkat maka *Return On Equity* Bank Syariah di Indonesia juga meningkat. Rasio pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap *return on equity*, artinya ketika pembiayaan mengalami kenaikan atau penurunan tidak mempengaruhi perolehan laba.

5.2 SARAN

Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* dan *ijarah* memiliki dampak positif terhadap profitabilitas yang diukur dengan *Return on*

Equity bank umum syariah di Indonesia yang ditunjukkan dengan memiliki pengaruh positif, oleh karena itu sebaiknya bank umum syariah tetap mengelola pembiayaan yang diberikan kepada nasabah menjadi lebih baik dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari adanya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan *istisna* tidak berpengaruh signifikan terhadap *return on equity* sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih baik karena pembiayaan jenis ini merupakan pembiayaan yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial.

5.3 KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan penelitian ini terletak pada jenis produk pembiayaan bank syariah yang digunakan yaitu tidak menggunakan akad salam karena data laporan keuangan mengenai akad salam tidak didapatkan sehingga tidak digunakan dalam penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga terbatas pada 4(empat) bank umum syariah yang melakukan transaksi pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *istishna*, selama periode penelitian ini dilakukan, sedangkan bank umum syariah lainnya hanya sebagian yang melaksanakan akad-akad tersebut.